

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA YAYASAN  
PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI DENGAN PENITIP  
ANAK DALAM MELAKUKAN PENITIPAN ANAK DI  
YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK  
DAN BAYI PERMATA HATI SURAKARTA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**ADILIA AMANAH AZIZA**

**C100180377**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA YAYASAN PEMELIHARAAN  
ANAK DAN BAYI DENGAN PENITIP ANAK DALAM MELAKUKAN  
PENITIPAN ANAK DI YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI  
PERMATA HATI SURAKARTA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ADILIA AMANAH AZIZA**

**C100180377**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written over a large, irregular, hand-drawn outline that serves as a signature box.

**Nuswardhani, S.H.,S.U.**



**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK DAN  
BAYI DENGAN PENITIP ANAK DALAM MELAKUKAN PENITIPAN ANAK DI  
YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK  
DAN BAYI PERMATA HATI SURAKARTA**

**OLEH  
ADILIA AMANAH AZIZA  
C100180377**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 20 Desember 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nuswardhani , S.H., S.U.<br>(Ketua Dewan Penguji)                  | (  )           |
| 2. Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.<br>(Anggota I Dewan Penguji)   | (.....  .....) |
| 3. Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H.<br>(Anggota II Dewan Penguji) | (.....  .....) |



**Dekan**

**Dr. Ketik Wardiono, S.H., M.H.**

**NIDN. 0026126801**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 Desember 2021

Penulis



**ADILIA AMANAH AZIZA**

**C100180377**

# **TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI DENGAN PENITIP ANAK DALAM MELAKUKAN PENITIPAN ANAK DI YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI PERMATA HATI SURAKARTA**

## **Abstrak**

Salah satu permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia yaitu anak terlantar yang sebagian besar dilatar belakangi anak berasal dari keluarga miskin. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menitipkan anak terlantar tersebut ke sebuah Yayasan yang menerima penitipan anak yang khususnya berasal dari keluarga miskin yang dalam hal ini adalah Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta. YPAB tersebut tidak meminta upah penitipan anak kepada penitip anak atau orang tua, karena hal tersebut salah satu upaya agar anak tersebut dapat terpenuhi kebutuhan perawatan, pengasuhan serta pendidikan yang layak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta, peraturan serta hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya perjanjian penitipan anak serta tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melanggar atau melakukan kesalahan atas dasar Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum pada penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menjelaskan secara sistematis dan menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum terhadap penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normative yang akan meneliti aspek hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan penitipan anak dan tanggung jawab hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam perjanjian penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perjanjian penitipan anak yang harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Setelah memenuhi syarat tersebut maka pihak penitip anak harus mengisi formulir atau akta perjanjian yang telah dibuat oleh pihak penerima penitipan anak, kemudian pihak penitip anak harus menandatangani akta perjanjian penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta sebagai bentuk kesepakatan. Dengan ditandatanganinya akta perjanjian tersebut maka tercapailah kesepakatan antara para pihak, yang kemudian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Jika salah satu pihak dalam penitipan anak melakukan suatu kesalahan atau tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka pihak yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum terjadi apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi yaitu terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara maupun kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

**Kata Kunci:** perjanjian penitipan anak, hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

## **Abstract**

One of the social problems that occur in Indonesia is neglected children, mostly because children come from poor families. This problem can be solved by entrusting the neglected children to a foundation that accepts child care, especially those from poor families. In this case, the Foundation does not ask for wages for child care from child caretakers or parents, because this is one of the efforts so that the child can be met with proper care, upbringing and education needs. The purpose of this study is to find out the process of implementing a child care agreement at the Permata Hati Surakarta Child and Baby Care Foundation, the rules and rights and obligations of the parties after the child care agreement occurs and the legal responsibility if one of the parties violates or makes a mistake on the basis of Default or Deed. Against the law in child care at YPAB Permata Hati Surakarta. The type of research used in this research is descriptive research, which explains systematically and thoroughly about the legal responsibility for child care at YPAB Permata Hati Surakarta. The approach used is a normative approach that will examine legal aspects, legal rules relating to child care and legal responsibilities if one party makes a mistake on the basis of default or acts against the law in the child care agreement at YPAB Permata Hati Surakarta. The results of this study indicate that the child care agreement process must meet administrative and legal requirements. After fulfilling these requirements, the child care provider must fill out a form or deed of agreement that has been made by the child care recipient, then the child care provider must sign the child care agreement deed at YPAB Permata Hati Surakarta as a form of agreement. With the signing of the deed of agreement, an agreement is reached between the parties, which will then lead to a legal relationship that gives birth to rights and obligations for each party. If one of the parties in child care makes a mistake or does not carry out its rights and obligations, then the party who made the mistake must be responsible. Legal liability occurs when one of the parties makes a mistake on the basis of default, which is contained in Article 1243 of the Civil Code as well as an error on the basis of an unlawful act contained in Article 1365 of the Civil Code.

**Keywords:** child care agreement, legal relations, legal responsibility.

## **1. PENDAHULUAN**

Kehidupan sosial yang perlu mendapatkan perhatian lebih yaitu peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan di bidang pendidikan, perumahan, kesehatan, ekonomi, masyarakat dan budaya. Permasalahan sosial sangat pelik dan tidak dapat dianggap sebagai masalah yang berdiri sendiri. Permasalahan sosial tersebut yaitu anak terlantar, anak jalanan, pengemis, orang cacat, lansia terlantar, keluarga miskin, keluarga bermasalah

sosial, dan sebagainya. Permasalahan sosial yang umum terjadi yaitu banyaknya anak atau bayi terlantar.

Salah satu upaya untuk menanggulangi hal tersebut yaitu dengan didirikannya Yayasan dimana termasuk lembaga sosial. Anak terlantar ialah anak yang lantaran alasan orang tuanya melalaikan kewajibannya maka kebutuhan anak tidak mampu terpenuhi dengan baik seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Karena saat ini kebanyakan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, yang salah satu dampaknya dapat membuat anak dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. maka permasalahan seperti ini harus dapat diatasi dengan salah satu caranya menitipkan anak tersebut tanpa membayar di Yayasan agar anak tersebut tidak terlantar serta kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak tersebut dapat terpenuhi.

Salah satu perjanjian untuk melakukan pekerjaan berdasarkan Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Dalam perjanjian tersebut menurut Subekti, perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yaitu perjanjian yang mana satu pihak menginginkan dari pihak yang lain dilakukan suatu pekerjaan agar tercapainya suatu tujuan, agar mana bahwa pihak tersebut sanggup membayar upah, meskipun hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut sama sekali terserah terhadap pihak yang lainnya. Maksud pihak yang lainnya biasanya disebut sebagai seorang ahli akan suatu pekerjaan tersebut dan menentukan tarif untuk jasanya tersebut. Sedangkan upah disebut honorarium.

Dalam suatu perjanjian penitipan anak dibutuhkan adanya suatu kesepakatan, kesepakatan ini yang nantinya akan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian yang berisi hak dan kewajiban, maka jika kesepakatan itu dilanggar oleh salah satu pihak, maka pihak yang melanggar harus bertanggung jawab secara hukum. Dalam perjanjian penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta menggunakan perjanjian baku. dalam pelaksanaannya. hal ini mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta dalam suatu perjanjian. Penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta melangsungkan perikatannya dengan menggunakan

perjanjian baku atau bukti tertulis berupa formulir atau perjanjian penitipan anak yang memuat hak dan kewajiban pihak penitip anak, yang memuat sanksi dan upaya ganti rugi yang harus dibayarkan. Prosedur yang dilakukan para pihak berupa penandatanganan perjanjian yang juga merupakan bukti persetujuan atau kesepakatan, dan pihak penitip anak juga harus mengisi data-data berupa data diri, jangka waktu penitipan anak dan data lain terkait penitipan anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses perjanjian penitipan anak yang menjadi dasar hubungan hukum antara Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi dengan penitip anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta? (2) Bagaimana Peraturan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan para pihak dalam Perjanjian Penitipan Anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dari para pihak dalam penitipan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta?

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui proses dan bentuk perjanjian penitipan anak yang menjadi dasar hubungan hukum antara Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi dengan penitip anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta (2) Untuk mengetahui Peraturan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan para pihak dalam Perjanjian Penitipan Anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta (3) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dari para pihak dalam penitipan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta.

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Menambah pengetahuan dan penalaran penulis terhadap penyusunan suatu penulisan hukum. Selain itu, penulis diharapkan dapat mengerti tanggung jawab hukum dalam hal praktik perjanjian penitipan anak. (2) Menambahkan pengetahuan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata yang khususnya berhubungan dengan hukum perjanjian penitipan anak. (3) Mengembangkan wawasan masyarakat khususnya di bidang hukum mengenai

pelaksanaan perjanjian dalam penitipan anak serta dapat dijadikan pedoman hukum untuk masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan terhadap perjanjian penitipan anak.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan menggunakan pendekatan Normatif. Karena Penulis akan melakukan penelitian tentang asas hukum, norma hukum, kaidah hukum, dan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian ini bersifat deskriptif analitis oleh karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum antara Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi dengan penitip anak dalam melakukan penitipan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Penelitian Kepustakaan dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu teknik analisis data dengan menganalisis data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi dengan penitip anak dalam melakukan penitipan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Proses Perjanjian Penitipan Anak yang Menjadi Dasar Hubungan Hukum Antara Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi dengan Penitip Anak di YPAB Permata Hati Surakarta**

Ada beberapa tahap proses perjanjian penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta, antara lain yaitu :

- i. Sebelum Terjadinya Perjanjian Penitipan Anak

Untuk dapat melakukan perjnajian penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta terdapat beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak penitip anak yang akan menitipkan anaknya. Syarat administrasi tersebut salah satunya adalah melengkapi identitas pihak penitip anak seperti KTP, surat nikah, kartu keluarga dan sebagainya.

Selanjutnya pihak penitip anak harus mengisi formulir identifikasi calon anak asuh yang tersedia di YPAB Permata Hati Surakarta yaitu berisi mengenai identitas calon anak asuh, identitas orang tua, susunan keluarga, asal calon anak asuh yaitu asal dari rujukan atau permohonan keluarga atau penjangkauan lembaga dan lain-lain. Catatan riwayat sosial yaitu latar belakang, perkembangan, riwayat, kesehatan, kondisi lingkungan, masalah calon anak asuh, dan hal lain-lain, serta kriteria masalah sosial keluarga calon anak asuh.

Apabila syarat-syarat penitipan anak telah dilengkapi maka langkah selanjutnya yang dilakukan pihak YPAB adalah menentukan waktu pelaksanaan sidang dan hasil sidangnya menentukan apakah anak yang dititipkan tersebut diterima ataupun ditolak menjadi anak asuh di YPAB Permata Hati Surakarta. Kemudian setelah anak dinyatakan diterima dalam penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta maka pihak penitip anak harus melakukan tanda tangan surat perjanjian penitipan anak yang telah tersedia di YPAB Permata Hati Surakarta.

#### ii. Pada Saat Terjadinya Perjanjian Penitipan Anak

Pihak YPAB Permata Hati Surakarta telah menyediakan surat perjanjian penitipan anak. Perjnajian penitipan anak tersebut memuat mengenai identitas pihak penitip anak, nama anak yang dititipkan, ketentuan jangka waktu penitipan anak, ketentuan apa yang diperoleh anak titipan di YPAB Permata Hati Surakarta, ketentuan mengenai tata tertib yang wajib dipatuhi pihak penitip anak, ketentuan anak titipan dapat dikembalikan ke pihak penitip anak dengan alasan-alasan tertentu, ketentuan apabila pihak penitip anak pindah alamat tempat tinggal, serta ketentuan mengenai sanksi dari pelanggaran perjanjian.

Pihak penitip anak hanya perlu untuk menyetujui isi yang terdapat dalam perjanjian. Jika pihak penitip anak telah memahami isi dari perjanjian penitipan

anak tersebut dan pihak penitip anak setuju untuk mengadakan perjanjian penitipan anak dengan YPAB Permata Hati Surakarta, maka kedua belah pihak kemudian melakukan penandatanganan perjanjian penitipan anak tersebut. setelah semua proses penandatanganan selesai dan kedua belah pihak telah menyetujuinya, maka terjadilah kesepakatan yang dimana pihak penitip anak dapat menyerahkan anaknya kepada YPAB Permata Hati Surakarta agar dirawat, diasuk dan diberikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

### iii. Setelah Terjadinya Perjanjian Penitipan Anak

Apabila kesepakatan dan penandatanganan perjanjian penitipan anak antara pihak penitip anak dengan pihak YPAB telah terlaksana maka diantara keduanya mulai memiliki hubungan hukum yaitu saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban pihak YPAB yaitu memberikan pengasuhan, perawatan, dan pendidikan kepada anak titipan dengan jangka waktu sesuai yang telah disepakati kepada pihak penitip anak, dan kewajiban pihak penitip anak yaitu mematuhi segala ketentuan yang ada didalam peraturan dan tata tertib yang berlaku di YPAB.

## **3.2 Peraturan Hak dan Kewajiban yang Wajib Dilaksanakan Para Pihak Dalam Perjanjian Penitipan Anak di YPAB Permata Hati Surakarta**

Peraturan yang mengatur mengenai Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Serta peraturan dalam penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta antara pihak penitip anak dengan pihak YPAB haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: (a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri; (b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian; (c) Mengenai suatu hal tertentu; (d) Suatu sebab yang halal.

Terdapat pula ketentuan lain yang diatur di dalam perjanjian penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta antara pihak penitip anak dengan pihak YPAB, antara lain: (a) Peraturan mengenai anak dapat dititipkan dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan dan jika ingin memperpanjang jangka waktu penitipan maka harus memperbaharui perjanjian penyerahan dan pengakhiran hak pengasuhan anak; (b) Peraturan mengenai biaya pengobatan anak atau jika anak diharuskan untuk opname di luar YPAB Permata Hati Surakarta maka seluruh biayanya

dibebankan kepada pihak penitip anak atau orang tua; (c) Peraturan mengenai anak yang dititipkan tidak dikunjungi oleh pihak penitip selama lebih dari 1 (satu) bulan maka anak tersebut dapat dikembalikan kepada pihak penitip anak; (d) Peraturan mengenai pihak penitip anak pindah alamat tanpa memberitahu dan tidak melakukan pengunjungan, maka anak akan dianggap sebagai anak serahan dan YPAB Permata Hati Surakarta berhak untuk mencarikan orang tua angkat untuk kepentingan anak yang dititipkan tersebut; (e) Peraturan mengenai anak terpaksa dikeluarkan di YPAB Permata Hati Surakarta akibat tingkah laku anak titipan yang memalukan nama baik YPAB Permata Hati Surakarta, anak tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah maupun menerima pendidikan di YPAB Permata Hati Surakarta, anak setelag 2 (dua) kali melarikan diri dari YPAB Permata Hati Surakarta, dan anak terlibat dalam tindakan kriminal dan atau narkoba.

Peraturan mengenai hak dan kewajiban diatur dalam akta perjanjian penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta. kemudian peraturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta yaitu antara lain:

- a. Hak-hak pihak YPAB, yaitu: (1) Berhak mengeluarkan anak dari YPAB Permata Hati Surakarta karena alasan tingkah laku anak merusak citra YPAB Permata Hati Surakarta; (2) Berhak memberikan sanksi kepada penitip anak pihak penitip anak melakukan pelanggaran dalam suatu perjanjian; (3) Berhak atas retensi, yaitu hak dimana untuk menahan anak yang ada ditangannya hingga perjanjian yang telah dibuat sudah sampai batas waktunya.
- b. Kewajiban pihak YPAB, yaitu: (1) Wajib untuk memberikan perawatan, pengasuhan serta menjaga anak yang telah dititipkan sesuai dengan perjanjian penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta; (2) Wajib untuk memberikan santunan kepada anak yang dititipkan oleh pihak penitip anak; (3) Wajib untuk memberikan pendidikan untuk anak yang dititipkan oleh pihak penitip anak.
- c. Hak-hak pihak penitip anak, yaitu: (1) Berhak memperoleh hak pengasuhan anaknya kembali setelah batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta yang telah disetujui kedua

belah pihak; (2) Berhak menerima informasi kegiatan apa yang telah dilakukan saat anak dititipkan di YPAB Permata Hati Surakarta.

- d. Kewajiban pihak penitip anak, yaitu: (1)Wajib untuk memenuhi atau mematuhi segala ketentuan yang ada dalam peraturan dan tata tertib yang berlaku di YPAB Permata Hati Surakarta; (2) Wajib untuk menjenguk atau mengunjungi anak yang telah dititipkan di YPAB Permata Hati Surakarta; (3)Wajib untuk memberitahukan kepada pihak YPAB Permata Hati Surakarta apabila pihak penitip anak pindah alamat tempat tinggal atau pekerjaan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah pindah alamat.

### **3.3 Tanggung Jawab Hukum Jika Terjadi Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Pihak dalam Penitipan Anak di YPAB Permata Hati Surakarta**

3.3.1 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi  
Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau lalai ataupun melanggar perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Adanya kesalahan ini menimbulkan suatu tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab hukum atas dasar wanprestasi yakni terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerduta.

Salah satu contoh pihak penitip anak melakukan wanprestasi yaitu pihak penitip anak tidak menjenguk anak yang dititipkan di YPAB serta tidak memberitahu mengenai hal kepindahan alamat tempat tinggal atau pekerjaan pihak penitip anak. Sedangkan contoh pihak YPAB melakukan wanprestasi yaitu YPAB tidak memberikan pendidikan terhadap anak titipan yang ada di YPAB Permata Hati Surakarta.

Hal pertama yang dilakukan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yakni dengan diadakannya musyawarah terlebih dahulu, lalu jika dengan jalan musyawarah tidak ditemukan jalan keluar dan salah satu pihak masih merasa dirugikan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab untuk ganti rugi sesuai dengan pasal 1243 KUHPerduta. Apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak mau ganti

rugi, maka pihak yang dirugikan atas perbuatan pihak yang melakukan wanprestasi dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi.

### 3.3.2 Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum terjadi apabila salah satu pihak menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut harus mengganti ataupun mempertanggungjawabkan kerugian tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara

Contoh perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak YPAB yaitu dalam mengasuh anak tersebut yang mengakibatkan anak tersebut sakit hingga meninggal atau pengurus saat menggendong anak hingga terjatuh dan meninggal, kesalahan disini yaitu pihak YPAB Permata Hati Surakarta tidak berhati-hati dalam melakukan pengasuhan anak, tidak menaati peraturan-peraturan yang berlaku serta tidak beriktikad yang baik.

Sedangkan contoh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penitip anak yaitu pihak penitip anak merusak nama baik YPAB Permata Hati Surakarta atau disebut juga melakukan pencemaran nama baik terhadap YPAB Permata Hati Surakarta melalui media seperti adanya kekerasan dalam mengurus anak yang dititipkan di YPAB Permata Hati Surakarta, padahal pihak pengurus YPAB Permata Hati Surakarta sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut. kesalahan disini yaitu karena pihak penitip anak telah mencemarkan nama baik YPAB Permata Hati Surakarta sehingga dianggap pihak penitip anak tersebut tidak beriktikad baik dan melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dalam penitipan anak.

Hal pertama yang dilakukan jika salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan diadakannya musyawarah terlebih dahulu, lalu jika dengan jalan musyawarah tidak ditemukan jalan keluar dan salah satu pihak masih merasa dirugikan terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggung jawab untuk ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara. Apabila pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak mau ganti rugi, maka pihak yang dirugikan atas

perbuatan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum.

## **4 PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Pertama, proses perjanjian penitipan anak dibagi menjadi 3 tahap antara lain: Tahap pertama perjanjian penitipan anak pihak penitip anak harus memenuhi syarat administrasi dan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tahap kedua pada saat terjadinya perjanjian penitipan anak pihak YPAB Permata Hati Surakarta telah menyediakan Perjanjian penitipan anak, perjanjian tersebut harus disetujui dengan pihak penitip anak kemudian kedua belah pihak melakukan penandatanganan akta perjanjian penitipan anak tersebut. Tahap ketiga setelah terjadinya perjanjian penitipan anak yaitu setelah terjadinya penandatanganan perjanjian penitipan anak oleh kedua belah pihak, maka terjadilah hubungan hukum antara keduanya untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam perjanjian penitipan anak ini. Pihak YPAB mempunyai kewajiban memberikan pengasuhan, perawatan, dan pendidikan kepada anak titipan dengan jangka waktu sesuai yang telah disepakati kepada pihak penitip anak. Sedangkan pihak penitip anak dalam perjanjian penitipan anak ini mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang ada didalam peraturan dan tata tertib yang berlaku di YPAB.

Kedua, Peraturan yang dijadikan dasar hukum dalam pendirian Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Serta Peraturan lain diatur dalam akta perjanjian penitipan anak di YPAB Permata Hati Surakarta yaitu mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kesepakatan antara kedua belah pihak mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi pihak YPAB selaku penerima penitipan anak dan pihak orang tua selaku penitip anak secara timbal balik.

Ketiga, jika salah satu pihak antara pihak penitip anak atau pihak YPAB melakukan wanprestasi maka pertanggungjawaban harus mengganti rugi sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila

debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sedangkan apabila salah satu pihak antara pihak penitip anak atau pihak YPAB melakukan kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”

#### **4.2 Saran**

Diharapkan bagi pihak YPAB meningkatkan pelayanan dan mengadakan sosialisasi mengenai penitipan anak terlantar ini. Selain itu, pihak YPAB diharapkan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pengasuhan maupun perawatan kepada anak yang dititipkan untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Diharapkan bagi pihak penitip anak untuk dapat menaati peraturan yang telah disepakati agar tidak merugikan pihak penitipan anak. Bagi pihak penitip anak hendaklah memiliki itikad baik untuk menjenguk anak yang dititipkannya tersebut hingga jangka waktu penitipan sesuai berakhir sesuai yang telah disepakati.

Diharapkan bagi masyarakat hendaklah bagi masyarakat lebih peka terhadap keadaan sekitar, jika ditemukannya anak yang dilantarkan oleh orang tuanya maka masyarakat tersebut bisa menyarankan orang tua tersebut untuk menitipkan anaknya di penitipan anak. Serta untuk masyarakat yang kurang mampu atau miskin bisa menitipkan anaknya di penitipan anak berupa yayasan yang tidak perlu membayar upah, agar anak tersebut bisa terawat dan terpenuhi kebutuhannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hadi, Sutrisno, 1982, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Harahap Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni.
- Paramartha Agus Made Gede, 2020, “*Sanksi Pidana Terhadap Pengasuh Tempat Penitipan Anak Terhadap Kematian Anak Yang Diasuh*”, Jurnal Konstruksi Hukum.

- Profil Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) "Permata Hati" Surakarta*
- Soekanto Soerjono dan Mamudj Sri, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suatmadja Nursid, 1985, *Pengantar Studi Sosial*, Bandung : Alumni.
- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suharto Edi, 2007, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Syamsuddin Erman, 2015, *Petunjuk Teknis Penyelenggara Taman Penitipan Anak*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.